

**KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGLAN SEBAGAI
KURATOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
DI BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN**

MUHAMMAD ALI ADNAN

ABSTRACT

Article 21 of Law No. 37/2004 stipulates that bankruptcy includes all debtors' property at the time the ruling of bankruptcy is issued and anything obtained during the bankruptcy. The research was conducted to analyze the authority of Probate Court as the curator in the execution of fiduciary collateral in the Probate Court, Medan. The party claims to give the loan on the bankruptcy property and its claim for payment of the bankruptcy property.

The result of the research shows that there is the authority of the Probate Court in organizing and settling bankruptcy property. The execution of fiduciary collateral in bankruptcy is conducted by the Probate Court, Medan. The party claims to give the loan on the bankruptcy property and its claim for payment of the bankruptcy property. The execution on fiduciary collateral is stipulated from Article 29 until Article 34 of Law No. 42/1999 on Fiduciary Collateral. It can be concluded that judicial problems must be solved so that the Probate Court as the curator of bankruptcy property can run maximally.

Keywords: Authority, Probate Court, Execution of Fiduciary Collateral

I. Pendahuluan

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri.¹

¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan* (Bandung : PT. Alumni), 2006, hlm. 3.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi “masal” dengan cara melakukan sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang bersangkutan yang dijalankan dengan pengawasan seorang Hakim Pengawas. Sita umum tersebut haruslah bersifat konservatoir yaitu bersifat penyimpanan bagi kepentingan semua kreditor yang bersangkutan.²

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta kekayaannya. Pasal 24 ayat (1) UU Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit³ (*Persona Standi in Iudicio*) adalah debitor pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.⁵

Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator. Terpailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan, misalnya membuat perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta (*boedel*) si pailit. Sebaliknya, apabila dengan

²Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2* (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010), hlm. 94.

³Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU.

⁴Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

⁵Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta : PT. Tatanusa) hlm. 15.

perjanjian atau perbuatan hukum itu justru akan merugikan *boedel*, maka kerugian itu tidak mengikat *boedel*.⁶

Akibat kepailitan terhadap barang jaminan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa: “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Kreditor pemegang Hak Tanggungan kedudukannya sebagai kreditor separatis. Mereka dapat langsung melakukan eksekusi atas benda-benda yang menjadi jaminan bagi mereka ini.⁷

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU tidak konsisten dalam mengatur kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan, disatu sisi berdasarkan Pasal 55 ayat (1) kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu (*stay*), yaitu paling lama 90 hari sejak debitor dinyatakan pailit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul **“Kewenangan Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Di Balai Harta Peninggalan Medan”**

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan ?
2. Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit ?
3. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Oleh Balai Harta Peninggalan Medan ?

⁶Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁷Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998), hlm. 94

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Kepailitan.
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.
3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Oleh Balai Harta Peninggalan Medan.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif⁸ analisis dengan menggunakan logika berpikir yang ditempuh melalui penalaran induktif, deduktif dan sistematis dalam penguraiannya, dan penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁹

Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dilihat dari sudut informasi sumber data penelitian kepustakaan (*library research*), dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok,¹⁰ yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan hukum pailit.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

⁸Deskriptif merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001), hlm. 3.

⁹Runtung Sitepu (*Diktat Perkuliahan Metodologi Penelitian Hukum*), Universitas Sumatera Utara Sekolah Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Medan, hlm. 20.

¹⁰Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan* (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 17

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan materi penelitian.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundangan-undangan.

Untuk lebih mengembangkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam balai harta peninggalan sebagai kurator pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan Balai Harta Peninggalan Medan (BHP).

- a. Bapak Syuhada, Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku anggota tehnik hukum Balai Harta Peninggalan Kota Medan pada tanggal 24 Juni 2013.
- b. Bapak Suherman, selaku kepala arsip Balai Harta Peninggalan Kota Medan pada tanggal 11 April 2013.

Dan ternyata terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, misalnya dalam proses penyelesaian kepailitan khususnya yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia terhadap harta pailit yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Medan selaku kurator tidak dapat dihadirkan pada debitor pailit.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut istilah *eigendoms overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.¹¹

Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut

¹¹H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 55.

berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:¹²

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
2. benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Di dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.¹³

Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik *Hoge Raad* Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.¹⁴

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun

¹²H Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹³Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, hlm. 121.

¹⁴*Ibid.*

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹⁵ Undang-Undang ini lahir atau dibuat adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum (yang memerlukan dana) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsideran menimbang dan penjelasan umumnya.¹⁶

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).¹⁷

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka asas di atas berlaku bagi para kreditor konkuren saja.¹⁸

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus

¹⁵*Ibid*, hlm. 122.

¹⁶Implementasi Undang-undang Nomor-42.<http://reshaaa-dchasha.blogspot.com/2011/12/html>, diakses tgl. 6 Desember 2013.

¹⁷Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm.124.

¹⁸Fred BG. Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan* (Bandung : PT. Alumni, 2001), hlm. 128.

kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁹

Dalam pembaruan Undang-Undang Kepailitan 1998 maupun 2004, ada perubahan peraturan mengenai kurator yang cukup progresif, yakni dimungkinkannya kurator selain Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 1 ayat (5) UUK dan PKPU 2004 dikatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.²⁰

Tanggung jawab Balai Harta Peninggalan terhadap pelaksanaan tugas pengurusan harta pailit, lebih memfokuskan kewenangan kurator dalam hal melanjutkan usaha debitor dalam rangka meningkatkan nilai secara ekonomi terhadap harta pailit. Hal ini karena dalam usaha melanjutkan usaha debitor, seorang kurator dituntut keprofesionalannya sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis dari harta pailit.²¹

Balai Harta Peninggalan Kota Medan, selama ini kurang berani untuk melanjutkan usaha debitor, karena jika dalam upayanya tersebut justru mengakibatkan kerugian atau menurunnya nilai ekonomis dari harta pailit, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.²²

¹⁹Frederick B.G Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening Stb, 1905-217 jo Stb, 1906 – 348*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia , tahun 1994, hlm. 40.

²⁰M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 111.

²¹Standart Kreditor Pengurus Indonesia <http://www.kreditorpailit.wordpress.com>, diakses tgl. 10 Oktober 2013.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Syuhada, Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Kota Medan, pada tanggal 18 Desember 2012

Pada dasarnya, tugas dan kewenangan Kurator meliputi tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Tugas dan kewenangan Kurator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dalam jangka waktu 5 hari setelah putusan ditetapkan. Isi pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) adalah:²³

1. Nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
2. Nama Hakim Pengawas;
3. Nama, alamat dan pekerjaan kurator;
4. Nama, alamat dan pekerjaan Panitia Kreditor sementara apabila telah ditunjuk;
5. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.²⁴

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, tentunya

²³M Hadi Subhan, *Op. Cit*, hlm. 112.

²⁴H Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 89.

dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan²⁵. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya.

Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang terikat pada birokrasi sebagai bagian birokrasi pemerintah, Balai Harta Peninggalan ternyata kurang dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁶

Kurator yang diangkat harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditor. Seorang Kreditor atau Debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang Kurator kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan Hakim Pengawas dapat menunjuk Kurator dan atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Kurator Maka terhadap eksekusi jaminan kepailitan oleh BHP selaku Kurator tetap harus menguasai seluruh asset yang berada dalam jaminan sedangkan hal selanjutnya lihat ketentuan pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Sistem karier di BHP tidak memberikan peluang untuk dapat menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Demikian pula secara ekonomis, gaji di BHP dirasakan kurang diminati oleh kalangan profesional, bahkan kadangkala ditinggalkan tenaga yang berpotensi untuk keluar dari BHP.²⁷

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari kasus kepailitan yang saat ini ditangani oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Kota Medan dengan CV, Widya Mandiri debitor pailit dalam Putusan No. 01/pailit/2006/PN.NIAGA Medan tanggal 16 Agustus 2006. tidak dapat dihadirkan dalam proses penyelesaian kepailitan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi harta pailit yang dilakukan

²⁵Kartini Muljadi, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Alumni, 2001), hlm 301.

²⁶Sasongko Endrawijaya, et.al., *Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Reaktualisasi Peran Balai Harta Peninggalan* (Jakarta : BPHN, 2001), hlm 14-15.

²⁷Sunarmi, *Op, Cit*, hlm. 130.

oleh Balai Harta Peninggalan Medan selaku kurator. Sementara saat ini upaya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Medan hanya sebatas pengajuan surat permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga untuk dapat dihadapkannya debitor dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

V. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Kepailitan berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PERPU mengintrodusir suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari dihitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam Pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas.
2. Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator adalah pengawas harta benda dari orang atau perusahaan yang jatuh pailit. Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak berhak lagi melakukan tugas pengurusan atas harta pailit sebagaimana diatur Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Perlindungan bagi kepentingan debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit, dituangkan pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan ditunjuknya Kurator sebagai satu-satunya pihak yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta

pailit. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

3. Eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan oleh Balai Harta Peninggalan Medan. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Permasalahan eksekusi yang sering dihadapi Balai Harta Peninggalan Medan adalah 1. Permasalahan Birokrasi, 2. Permasalahan yuridis, 3. Permasalahan administrasi dan Permasalahan sumber daya manusia. Pada permasalahan yuridis Jika dianalisis menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi tersebut. Dari uraian tersebut jika dianalisis dengan penelitian ini maka permasalahan yuridis ini haruslah segera diselesaikan, sehingga Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit dapat berjalan dengan maksimal.

B. Saran

1. Bahwa Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar dan pedoman Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kurator harta pailit. Jika dilihat pada Pasal 72 Undang-Undang tersebut

dinyatakan bahwa kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sementara untuk kelalaian dari hakim pengawas maupun pengadilan yang dapat menyebabkan terhambatnya tugas-tugas kurator belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jika dikaitkan dengan Staatsblad 1872 Nomor 166 pasal 24 bahwa demikian pula persetujuan atas suatu perhitungan oleh balai yang berkepentingan, untuk memeriksa perhitungan balai harta peninggalan seperti juga terhadap kewajiban pemberian perhitungan lainnya, dan di mana dirasakan perlu untuk membantahnya. Tuntutan harus diajukan terhadap balai harta peninggalan. Negara segera memenuhi putusan hakim, tetapi mempunyai hak menagih kepada 1889-41.)

2. Balai Harta Peninggalan harus sebisa mungkin memanfaatkan instrument yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif.
3. Perlunya kerjasama yang baik antara Balai Harta Peninggalan dengan instransi-instansi seperti: Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan, sehingga jika terdapat benturan-benturan kepentingan atas debitor pailit bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan (semua proses hukum yang berlaku terhadap debitor bisa dijalankan dengan baik dan lancar). Dalam pelaksanaan kepailitan, tugas pengurusan dan pemberesan oleh Balai Harta Peninggalan akan jauh lebih baik jika kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli seperti: Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan Juru Taksir serta tenaga ahli lainnya bisa dipenuhi sendiri oleh Balai Harta Peninggalan.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black Laws Dictionry*, West Publishing. Co, Minessotta, 1968.
- Dahlan, M, Al Barry dan Pius, A, Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.
- Elijana, *"Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit"*, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, *Prosiding*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Erman Radjagukuguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, di dalam Ruddy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang, Akmil, 1987.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta : PT. Tatanusa, 2000.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

- Irawan, Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung : PT. Alumni, 2007.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan : Sejarah, Perkembangan, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta : 2003.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974.
- Lawrance M. Friedman, *American Law an Introduction*, Terjemahan Wishnu Bhakti, Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muljadi, Kartini, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, , 1995.
- Prakoso, Djoko, et.al, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung : PT. Bale 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta : PT. Djambatan, 1992.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ronny, H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, 1982.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salim HS, H, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Simorangkir, J.C.T, Erwin, T, Rudy dan Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Sinaga, Syamsudin M , *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta : Tatanusa Indonesia, 2012.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Shubhan, M Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soedewi, Sri, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Univesitas Indonesia, , 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarmi, *Hukum Pailit Edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- _____, *Prinsip Kesimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi 2*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2010.
- Suryatin, R., *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1983.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT. Alumni, 1992.

Tumbuan, Fred BG., *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Bandung L PT. Alumni, 2001.

Tengker, F., *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*, Bandung : Nova, 1993.

Termorshuizen, Marjanne; dibantu oleh Caroline Supriyanto-Breur, Hilly Djohani-Lapian, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : PT Djembatan, 2002.

Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Widjaya, Gunawan, dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Bandung : PT RajaGrafindo Persada, 2001.

Widyadharna, Ignatius Ridwan, *Hukum Jaminan Fidusia*, BP UNDIP, Semarang, 2001.

Wignjosuebrototo, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam & Huma, 2002

B. Website

Implementasi Undang-undang Nomor 42. <http://reshaaa-dchasha.blogspot.com/2011/12.html> diakses tgl. 6 Desember 2013.

Standart Kreditor Pengurus Indonesia. <http://www.kreditorpailit.wordpress.com>. diakses tgl. 10 Oktober 2013.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai-Balai Harta Peninggalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T. Tjicirosudibyo, Cet. 8 Jakarta : Pradya Paramitha, 1976.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Undang – Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Undang – Undang Tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*BurgerlijkWetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 1995, Pradnya Paramitha, Jakarta.